

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
DENGAN
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG
SINERGI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOLABORASI
PENGAWASAN PARTISIPATIF
NOMOR: 25/PM.03.02/K.LA-11/09/2025
NOMOR: 40/PC.03/A.II.06.07/1015/09/2025**

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-09-2025), bertempat di Kabupaten Way Kanan, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. SUKINDRA RAHAYU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Way Kanan, berdomisili di Jalan Sutan Gatot Nawawi No 165 Km 2 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. DEMSI PRESANOV** : Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Way Kanan, berdomisili di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sinergi Penguatan Kelembagaan Dan Kolaborasi Pengawasan Partisipatif Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK sepakat untuk mendandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Sinergi Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Pengawasan Partisipatif Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Kolaborasi Bawaslu dan Organisasi Keagamaan dalam Membangun Kelembagaan yang Kuat dan Demokrasi yang Inklusif.
- b. Meningkatkan partisipasi ulama untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangsih dalam perbaikan pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- c. Meningkatkan peran serta ulama dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- d. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang bersih, berintegritas dan bermartabat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang:

- a. **PARA PIHAK** berkomitmen untuk saling berkoordinasi dalam upaya peningkatan SDM di lembaganya masing-masing khususnya dibidang pengawasan partisipatif non tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- c. **PARA PIHAK** bersepakat berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **Para Pihak** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KETUA,

SUKINDRA RAHAYU, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN WAY KANAN

'akil Sekretaris,

DEMISI PRESANOV, S.IP